



PENETAPAN

Nomor 8 / Pdt.P / 2019 / PN Mrh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Marabahan yang mengadili perkara Perdata Permohonan pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

Bagus Windhya KusumaWardana, lahir di Banjarmasin, 06 Agustus 1989, jenis kelamin laki-laki agama islam, kewarganegaraan indonesia, pekerjaan swasta, alamat Jl. Vetran Gang SDLB RT.21 / RW.002 Kelurahan Marabahan Kota Kecamatan Marabahan Kabupaten Barito Kuala, Selanjutnya disebut sebagai : **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat serta penetapan-penetapan yang bersangkutan dengan perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi didepan persidangan ;

Setelah memperhatikan bukti - bukti surat yang diajukan dipersidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 Maret 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Marabahan pada tanggal 13 Maret 2019 dibawah Register perkara Nomor : 8/Pdt.P/2019/PN.Mrh, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 09 Maret 2014 telah terjadi perkawinan BAGUS WINDHYA KUSUMAWARDANA dengan NOORINA ATIKA sesuai dengan kutipan akta nikah No. 33/01/III/2014 yang dikeluarkan kantor urusan agama kecamatan Marabahan pada tanggal 11 Maret 2014.
2. Bahwa dari perkawinan tersebut kemudian lahirlah anak Pemohon pada tanggal 7 Febuari 2015 di Barito Kuala yang selanjutnya diberi nama FATHIA AQILA MUMTAZA.
3. Bahwa kelahiran anak Pemohon tersebut telah mempunyai Akta Kelahiran yang dikeluarkan dari Kantor Catatan Sipil Kabupaten Barito Kuala No. 6304-LU-26032015-0011 tanggal 31 Maret 2015. Yang tertulis nama anak Pemohon adalah FATHIA AQILA MUMTAZA dengan tempat

Halaman 1 dari 8 Putusan Nomor 8/Pdt.P/2019/PN Mrh



lahir Barito Kuala dan tanggal lahir 7 Febuari 2015 , anak ke-1 dari suami isteri BAGUS WINDHYA KUSUMARDANA dan NOORINA ATIKA.

4. Bahwa oleh karena ketidak tahuan pemohon akan pentingnya isi akta kelahiran anak pemohon tersebut, maka sampai saat ini belum dilakukan perbaikan berupa penggantian nama orang tua kandung anak pemohon terhadap akta kelahiran pemohon tersebut.
5. Bahwa oleh karena itu pemohon ingin memperbaiki akta kelahiran anak pemohon dengan mengganti nama orang tua kandung anak pemohon tersebut BAGUS WINDHYA KUSUMARDANA menjadi BAGUS WINDHYA KUSUMA WARDANA.
6. Bahwa selanjutnya untuk kepentingan masa depan anak pemohon maka pemohon ingin mengganti nama orang tua kandung anak pemohon di akta kelahiran anak pemohon yang tertulis di akta kelahiran No 6304-LU-26032015-0011 tanggal 31 Maret 2015 dengan mengganti nama orang tua kandung anak pemohon BAGUS WINDHYA KUSUMARDANA menjadi BAGUS WINDHYA KUSUMA WARDANA, sebagai mana yang tertulis dalam Ijazah pemohon, Akta Kelahiran pemohon, Surat keterangan dari kepala desa dan Surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama.
7. Bahwa untuk merubah nama orang tua kandung anak pemohon pada akta kelahiran anak pemohon tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Marabahan.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mengajukan Permohonan kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Marabahan untuk berkenan memeriksa permohonan ini dan selanjutnya berkenan pula menetapkan :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Menetapkan bahwa pemohon yang bernama BAGUS WINDHYA KUSUMA WARDANA, mengganti nama orang tua kandung anak pemohon di akta kelahiran anak pemohon, BAGUS WINDHYA KUSUMARDANA menjadi BAGUS WINDHYA KUSUMA WARDANA di akta kelahiran No. 6304-LU-26032015-0015.
3. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mendaftarkan Perubahan nama orang tua kandung anak pemohon di akta kelahiran anak pemohon kepada Pejabat Kantor Catatan Sipil Kabupaten Barito Kuala untuk merubah nama orang tua kandung anak pemohon pada Akta Kelahiran No. 6304-LU-26032015-0015 tanggal 31 Maret 2015. segera setelah diperlihatkan salinan sah penetapan dari Pengadilan Negeri Marabahan ;

Halaman 2 dari 8 Putusan Nomor 8/Pdt.P/2019/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya yang timbul pada permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dimuka persidangan dan setelah permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa foto copy surat-surat sebagai berikut :

1. Fotocopy Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama MarabahanNo. 33/01/III/2014 tertanggal 09 Maret 2014, diberi tanda.....P – 1.
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas namaBagus Windhya Kusumawardana, NIK: 6371030608890002 tertanggal 16-03-2015, diberi tanda.....P – 2.
3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas namaNoorina Atika, NIK: 6304155602890003 tertanggal 16-03-2015, diberi tanda.....P – 3.
4. Fotocopy Kartu Keluarga No. 6304151603150001 tertanggal 06-06-2018 atas nama kepala keluarga Bagus Windhya Kusumawardana, diberi tanda.....P – 4.
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No.6304-LU-26032015-0011 atas nama FATHIA AQILA MUMTAZA tertanggal 31 Maret 2015, diberi tanda.....P –5.
6. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No.1900/UM/1989 atas nama BAGUS WINDHYA KUSUMAWARDANA tertanggal 09 Januari 1995, diberi tanda.....P –6.
7. Fotocopy Ijazah Sarjana Nomor : 010/BAN.PT/AK-XII/S1/V/2009, Atas nama BAGUS WINDHYA KUSUMAWARDANA tertanggal 22 Oktober 2011, diberi tanda.....P –7.
8. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Nomor : DN-15 Mk 0518689, Atas nama BAGUS WINDHYA KUSUMAWARDANA tertanggal 15 Juni 2007, diberi tanda...P –8.
9. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengaaah Pertama Nomor : DN-15 DI 2057360, Atas nama BAGUS WINDHYA KUSUMAWARDANA tertanggal 28 Juni 2004, diberi tanda...P –9.
10. Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar Nomor : 15 Dd 0043567, Atas nama BAGUS WINDHYA KUSUMAWARDANA tertanggal 30 Juni 2001, diberi tanda.....P – 10.
11. Fotocopy Surat Keterangan dari Kelurahan Marabahan No.470/.../MRBK Atas nama BAGUS WINDHYA KUSUMAWARDANA Tertanggal 21 Agustus 2018, diberi tanda.....P –11.

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-11 adalah foto copy dan telah diberi materai secukupnya dan telah dilegalisir dan telah pula dicocokkan dengan aslinya ;

Halaman 3 dari 8 Putusan Nomor 8/Pdt.P/2019/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. SAKSI RATNA ;

- Bahwa saksi adalah teman kerja Pemohon ;
- Bahwa Pemohon menikah dengan NOORINA ATIKA pada tanggal 09 Maret 2014 ;
- Bahwa dari perkawinan tersebut lahirlah anak pemohon yang bernama FATHIA AQILA MUMTAZA pada tanggal 07 Februari 2015 ;
- Bahwa terhadap Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama FATHIA AQILA MUMTAZA telah diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6304-LU-26032015-0011 tanggal 31 Maret 2015 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Kuala ;
- Bahwa nama Pemohon yang mau diubah/diperbaiki dalam akta kelahiran anak Pemohon adalah BAGUS WINDHYA KUSUMAWARDANA dan diubah/diperbaiki menjadi BAGUS WINDHYA KUSUMA WARDANA ;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan untuk merubah nama Pemohon dalam akta kelahiran anak pemohon dalam kutipan akta kelahiran karena ketidak tahuan pemohon akan pentingnya isi akta kelahiran anak pemohon tersebut dan untuk kepentingan masa depan anak pemohon ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2. SAKSI PANJI KARSA HUSEN ;

- Bahwa saksi adalah teman kerja Pemohon ;
- Bahwa Pemohon menikah dengan NOORINA ATIKA pada tanggal 09 Maret 2014 ;
- Bahwa dari perkawinan tersebut lahirlah anak pemohon yang bernama FATHIA AQILA MUMTAZA pada tanggal 07 Februari 2015 ;
- Bahwa terhadap Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama FATHIA AQILA MUMTAZA telah diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6304-LU-26032015-0011 tanggal 31 Maret 2015 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Kuala ;
- Bahwa nama Pemohon yang mau diubah/diperbaiki dalam akta kelahiran anak Pemohon adalah BAGUS WINDHYA KUSUMAWARDANA dan diubah/diperbaiki menjadi BAGUS WINDHYA KUSUMA WARDANA ;

Halaman 4 dari 8 Putusan Nomor 8/Pdt.P/2019/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan untuk merubah nama Pemohon dalam akta kelahiran anak pemohon dalam kutipan akta kelahiran karena ketidak tahuan pemohon akan pentingnya isi akta kelahiran anak pemohon tersebut dan untuk kepentingan masa depan anak pemohon ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini, maka hal- hal yang tercantum dalam berita acara persidangan yang belum termuat dalam Penetapan ini dianggap telah tercantum pula dalam Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak akan mengajukan lagi bukti-bukti maupun saksi, melainkan mohon penetapan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya bermaksud untuk merubah nama Pemohon yang tertulis atau tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama BAGUS WINDHYA KUSUMAWARDANA menjadi BAGUS WINDHYA KUSUMA WARDANA ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan atau menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-11 serta 2 (dua) orang saksi yang bernama **RATNA** dan **PANJI KARSA HUSEN** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon menikah dengan NOORINA ATIKA pada tanggal 09 Maret 2014 ;
- Bahwa dari perkawinan tersebut lahirlah anak pemohon yang bernama FATHIA AQILA MUMTAZA pada tanggal 07 Februari 2015 ;
- Bahwa terhadap Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama FATHIA AQILA MUMTAZA telah diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6304-LU-26032015-0011 tanggal 31 Maret 2015 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Kuala ;
- Bahwa nama Pemohon dalam akta kelahiran anak Pemohon yang mau diubah/diperbaiki adalah BAGUS WINDHYA

Halaman 5 dari 8 Putusan Nomor 8/Pdt.P/2019/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUSUMAWARDANA dan diubah/diperbaiki menjadi BAGUS WINDHYA KUSUMA WARDANA ;

- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan untuk merubah nama Pemohon dalam akta kelahiran anak pemohon dalam kutipan akta kelahiran karena ketidak tahuan pemohon akan pentingnya isi akta kelahiran anak pemohon tersebut dan untuk kepentingan masa depan anak pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan tersebut diatas maka Pemohon dipandang telah dapat membuktikan dalil-dalilnya untuk merubah nama anak Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama FATHIA AQILA MUMTAZA telah diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6304-LU-26032015-0011 tanggal 31 Maret 2015 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Kuala ;

Menimbang, bahwa oleh karena maksud dan tujuan Pemohon untuk merubah nama Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama FATHIA AQILA MUMTAZA telah diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6304-LU-26032015-0011 tanggal 31 Maret 2015 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Kuala dari yang semula tertulis BAGUS WINDHYA KUSUMAWARDANA menjadi BAGUS WINDHYA KUSUMA WARDANA adalah karena ketidak tahuan pemohon akan pentingnya isi akta kelahiran anak pemohon tersebut dan untuk kepentingan masa depan anak pemohon dan hal tersebut bukanlah sesuatu yang bertentangan dengan hukum dan ataupun melanggar norma-norma yang hidup dan berkembang di masyarakat maka terhadap Permohonan Pemohon tersebut dipandang cukup beralasan menurut hukum dan patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan untuk merubah nama Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama FATHIA AQILA MUMTAZA telah diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6304-LU-26032015-0011 tanggal 31 Maret 2015 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Kuala dari yang semula tertulis BAGUS WINDHYA KUSUMAWARDANA menjadi BAGUS WINDHYA KUSUMA WARDANA dikabulkan maka berdasarkan Pasal 52 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Administrasi Kependudukan memerintahkan kepada Pemohon dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan Negeri Marabahan, untuk melaporkan perbaikan nama Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6304-LU-26032015-0011 tanggal 31 Maret 2015 oleh Kepala

Halaman 6 dari 8 Putusan Nomor 8/Pdt.P/2019/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Kuala agar dicatat kedalam daftar atau register yang diperuntukan untuk itu sesuai dengan adanya perbaikan nama anak Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dari permohonan ini harus dibebankan kepada Pemohon. Besarnya biaya yang timbul akan ditetapkan dalam Amar Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Permohonan Pemohon cukup beralasan secara hukum dan tidak bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, Permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan seluruhnya ;

Mengingat, Pasal 52 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan permohonan ini ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan sah secara hukum perubahan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6304-LU-26032015-0011 atas nama FATHIA AQILA MUMTAZA, yang semula tercatat bernama BAGUS WINDHYA KUSUMAWARDANA dirubah menjadi bernama BAGUS WINDHYA KUSUMA WARDANA ;
3. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mendaftarkan perubahan nama Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama FATHIA AQILA MUMTAZA, Nomor : 6304-LU-26032015-0011 tanggal 31 Maret 2015 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Kuala, segera setelah diperlihatkan salinan sah penetapan dari Pengadilan Negeri Marabahan ;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.159.000,- (seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan oleh DAMAR KUSUMA WARDANA, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Marabahan sebagai Hakim, Penetapan mana telah

Halaman 7 dari 8 Putusan Nomor 8/Pdt.P/2019/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **26 Maret 2019** oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh GUSTI PADMA Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Marabahan dan dihadiri oleh Pemohon ;

PANITERA PENGGANTI,

TTD

GUSTI PADMA

HAKIM,

TTD

DAMAR KUSUMA WARDANA, SH., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- Panggilan : Rp. 60.000,-
- PNBP Panggilan Pemohon : Rp. 5.000,-
- Materai : Rp. 6.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-
- ATK : Rp. 50.000,-
- Leges : Rp. 3.000,-

----- +

J u m l a h : Rp.159.000,- (seratus lima puluh sembilan ribu rupiah)